

**POLA RELASI DAN NEGOSIASI DALAM PERNIKAHAN
BEDA ORMAS KEAGAMAAN DI KECAMATAN TANJUNG BATU
KABUPATEN OGAN ILIR**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARI'AH**

OLEH:

AHMAD ZIKRIANDI, S.H

NIM: 23203012072

PEMBIMBING:

Prof. Dr. LINDRA DARNELA, S.Ag., M. Hum.

**MAGISTER ILMU SYARI'AH
FAKULTAS HUKUM DAN SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
2025**

ABSTRAK

Pernikahan beda ormas keagamaan sering dianggap berpotensi menimbulkan konflik di dalam rumah tangga akibat adanya perbedaan di dalamnya. Penelitian terdahulu menyebutkan bahwa pasangan beda ormas rentan mengalami ketidakharmonisan. Namun, fenomena berbeda muncul di Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir, di mana sejumlah pasangan justru mampu membangun rumah tangga yang harmonis, stabil, dan minim konflik. Kondisi ini menandakan adanya relasi yang khas serta strategi negosiasi yang efektif dalam mengelola perbedaan.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif-analitis dan menggunakan pendekatan sosiologis serta dianalisis dengan perspektif interaksionisme simbolik milik Herbert Blumer dan *Interpretative Understanding* milik Max Weber. Data primer diperoleh dengan wawancara mendalam terhadap lima pasangan beda ormas di Kecamatan Tanjung Batu, sedangkan data sekunder diambil dari literatur, jurnal, dan penelitian sebelumnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Relasi rumah tangga pasangan beda ormas di Kecamatan Tanjung Batu terbentuk melalui pemaknaan subjektif atas perbedaan sejak sebelum pernikahan dan berkembang lewat interaksi sehari-hari. Pasangan yang memaknai perbedaan secara positif atau netral melihatnya sebagai variasi cara beragama, sementara yang awalnya kaku menjadi fleksibel melalui komunikasi dan pengalaman bersama. Keharmonisan tercapai bukan karena keseragaman praktik ibadah, tetapi kemampuan menafsirkan simbol keagamaan secara kontekstual dan menempatkan keharmonisan keluarga di atas perbedaan ideologis. Strategi negosiasi pasangan berlangsung melalui kompromi simbolik, penyesuaian halus, dan sikap saling menghormati. Praktik ibadah dijalankan sesuai latar ormas masing-masing, sementara aktivitas sosial keagamaan dilakukan bersama. Pengambilan keputusan keluarga melalui musyawarah dengan prioritas kepentingan keluarga. Negosiasi ini memungkinkan pasangan mempertahankan identitas sekaligus membuka ruang interpretasi baru, menciptakan keseimbangan dan keharmonisan rumah tangga yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Pernikahan Beda Ormas, Pola Relasi Suami Istri, Strategi Negosiasi, Keharmonisan Rumah Tangga.

ABSTRACT

Interfaith marriages between different religious organizations are often considered prone to conflicts due to inherent differences. Previous studies indicate that couples from different religious organizations are vulnerable to disharmony. However, a different phenomenon emerges in Tanjung Batu District, Ogan Ilir Regency, where several couples manage to build harmonious, stable, and low-conflict households. This condition indicates the presence of distinctive relational patterns and effective negotiation strategies in managing differences.

This study is a qualitative, descriptive-analytical research employing a sociological approach and analyzed through the lens of Herbert Blumer's symbolic interactionism and Max Weber's Interpretative Understanding. Primary data were collected through in-depth interviews with five interfaith couples in Tanjung Batu District, while secondary data were obtained from literature, journals, and previous research.

The results show that the marital relationships of interfaith couples in Tanjung Batu are formed through subjective interpretations of differences since before marriage and continue to develop through daily interactions. Couples who perceive differences positively or neutrally see them as variations in religious practice, while initially rigid couples become more flexible through communication and shared experiences. Harmony is achieved not through uniformity of religious practices but through the ability to interpret religious symbols contextually and prioritize family harmony over ideological differences. Couples' negotiation strategies occur dynamically through symbolic compromises, subtle adjustments, and mutual respect. Religious practices are carried out according to each partner's organizational background, while social-religious activities are undertaken together. Family decision-making is conducted through deliberation, prioritizing family interests. This negotiation enables couples to maintain their individual identities while creating room for new interpretations, resulting in balance and sustained household harmony.

Keywords: *Inter-Ormas Marriage, Spousal Relationship Patterns, Negotiation Strategies, Household Harmony.*

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Zikriandi
NIM : 23203012072
Program Studi : Ilmu Syari'ah
Konsentrasi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri dan bebas dari plagiasi, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Jika kemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 8 Desember 2025

Saya yang menyatakan



Ahmad Zikriandi

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN TESIS

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal : Tesis Saudara Ahmad Zikriandi, S.H

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Ahmad Zikriandi, S.H.

NIM : 23203012072

Judul Tesis : Pola Relasi Dan Negosiasi Dalam Pernikahan Beda Ormas Keagamaan di Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan/Prodi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum dengan konstentrasi Hukum Keluarga Islam.

Dengan ini kami mengharapkan agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera di munaqasyahkan. Atas perhatian kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 8 Desember 2025

Pembimbing,



Prof. Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M. Hum.

NIP. 197901052005012003

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1319/Un.02/DS/PP.00.9/12/2025

Tugas Akhir dengan judul : POLA RELASI DAN NEGOSIASI DALAM PERNIKAHAN BEDA ORMAS
KEAGAMAAN DI KECAMATAN TANJUNG BATU KABUPATEN OGAN ILIR

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AHMAD ZIKRIANDI, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 23203012072
Telah diujikan pada : Rabu, 17 Desember 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I
Prof. Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6944f95065833



Penguji II
Prof. Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 6944aafa50182



Penguji III
Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6944101b5ba24



Yogyakarta, 17 Desember 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6944f9a89767a

MOTTO

لَا تَقْطُؤْا مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ

“...Janganlah berputus asa dari rahmat Allah...”

(QS. Az-Zumar: 53)

“Semua orang memiliki gilirannya masing-masing. Bersabar dan tungguhlah, giliran itu akan datang padamu dengan sendirinya.”

(Gol D. Roger: One Piece)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan karunia berupa nikmat sehat, dan atas dukungan orang-orang tercinta. Akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Tesis ini saya persembahkan:

Teruntuk Kedua Orang Tua tercinta Baba Zulkarnain dan Umak Humairoh tersayang yang selalu mendukung, mendoakan, dan menyayangi penulis dengan penuh kesabaran dan pengorbanan yang hebat sampai saat ini.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke bahasa lain. Dalam tesis ini, transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi ini berdasarkan pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0534 b/U/1987. Adapun uraian secara garis besarnya sebagaimana tulisan berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Nama	Huruf latin
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
هـ	ha'	H	Ha
ء	hamzah	‘	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	muta'addidah
عِدَّةٌ	Ditulis	'iddah

C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	ditulis	Hikmah
عِلَّةٌ	ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	Karāmah al-Auliya'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dhammah, maka ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	Zakah al-Fiṭri
-------------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

فَعْلٌ	Fathah	ditulis	a fa'ala
دُكِرَ	Kasrah	ditulis	I Zukira
يَذْهَبُ	Dammah	ditulis	U Yazhabu

E. Vokal Panjang

1	fathah + alif جَاهِلِيَّةٌ	ditulis ditulis	Ā Jāhiliyyah
2	fathah + ya' mati تَنْسَ	ditulis ditulis	Ā Tansā
3	kasrah + ya' mati كَرِيمٌ	ditulis ditulis	Ī Karīm
4	dammah + wawu mati فُرُودٌ	ditulis ditulis	Ū furūd

F. Vokal Rangkap

1	fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	ditulis ditulis	Ai Bainakum
2	fathah + wawu mati قَوْلٌ	ditulis ditulis	Au Qaul

G. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

اَنْتُمْ	ditulis	a'antum
لَنْ تَشْكُرْتُمْ	ditulis	la'insyakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Bila diikuti Huruf Qamariyyah

Kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya

الْقُرْآنُ	ditulis	al-Qur'ān
الْقِيَاسُ	ditulis	al-Qiyās

2. Bila diikuti Huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan Huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءُ	ditulis	as-Samā'
السَّمْسُ	ditulis	asy-Syams

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

ذَوِي الْفُرُوضِ	ditulis	Zawī al-Furūd
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	Ahl as-Sunnah

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, namun dalam transliterasi ini huruf tersebut tetap digunakan. Penggunaan huruf kapital yang berlaku sama seperti di EYD. Antara lain, huruf kapital yang digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat.

Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ Syahru Ramadān al-laẓī unzila fīhi-al-Qur'ān

K. Pengecualian

Pedoman tranliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat, dan sebagainya.

- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.

Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif, dan sebagainya.



KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ
وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur saya haturkan kepada Allah Yang Maha Kasih dan Maha Penyayang, yang telah memberikan taufiq, hidayah dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sampai pada akhir penyusunannya. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Rasul Sayyidul Anbiya', Nabi Muhammad SAW yang mana syafa'atnya selalu dinanti-nantikan pada hari kiamat kelak.

Beribu syukur selalu penulis ucapkan setelah melewati berbagai rintangan, akhirnya tesis ini dapat diselesaikan. Tesis ini merupakan kajian mengenai "Pola Relasi dan Negosiasi Dalam Pernikahan Beda Ormas di Kecamatan Tanjung Batu". Penulis menyadari bahwa tesis ini memiliki banyak sekali kekurangan, serta tidak dapat diselesaikan tanpa bantuan, dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, dengan penuh kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada:


1. Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Ali Sodikin, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.SI., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum., selaku dosen pembimbing tugas akhir yang telah meluangkan waktunya dalam memberikan bimbingan, arahan, serta petunjuk-petunjuk dari kritik dan saran yang baik bagi penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
5. Kedua orang tua saya yang tercinta, Baba Zulkarnain dan Umak Humairoh yang telah mendidik dan membimbing saya sejak kecil, memberikan kasih sayang, perhatian, kepercayaan dan dukungan moral maupun finansial.
6. Dosen-dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu serta pengarahan kepada penulis semasa menempuh perkuliahan ini.
7. Seluruh pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini baik berupa dukungan, ide, dan saran.

Segala kebaikan yang diperoleh dalam proses penyusunan tesis ini merupakan anugerah Allah Swt., sehingga puji dan syukur hanya tertuju kepada-Nya. Semoga segala bentuk bantuan, doa, dan dukungan dari berbagai pihak mendapat balasan berlipat ganda dari Allah Swt.

Yogyakarta, 08 Desember 2025

Penulis



Ahmad Ziktiandi

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
<i>ABSTRACT</i>	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME.....	iii
SURAT PERSETUJUAN TESIS.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoretik.....	10
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Penulisan.....	22
BAB II PERKAWINAN, RELASI SUAMI ISTRI, DAN KEHARMONISAN RUMAH TANGGA.....	24
A. Konsep Perkawinan.....	25
B. Relasi suami istri dalam Rumah tangga.....	34
C. Hakikat keharmonisan dalam perkawinan.....	48
BAB III KONSTRUKSI RELASI SUAMI ISTRI DALAM PERNIKAHAN BEDA ORMAS KEAGAMAAN.....	57
A. Gambaran Umum Kecamatan Tanjung Batu.....	58
B. Deskripsi Identitas Informan.....	69
C. Representasi Relasi Suami Istri dalam Rumah Tangga Beda Ormas.....	72
D. Bentuk Penyesuaian Dalam Mengelola Perbedaan Ormas.....	84

BAB IV RELASI DAN STRATEGI NEGOSIASI MENUJU KELUARGA HARMONIS	93
A. Relasi Pasangan Beda Ormas dalam Menghadapi Perbedaan Pemahaman dan Praktik Keagamaan	94
B. Strategi Negosiasi Dalam Menjaga Keharmonisan.....	105
BAB V PENUTUP.....	114
A. Kesimpulan	114
B. Saran	115
DAFTAR PUSTAKA.....	117
LAMPIRAN-LAMPIRAN	xviii



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan keberagaman tinggi dalam agama, budaya, etnis, bahasa, dan adat-istiadat.¹ Keberagaman ini membentuk karakter masyarakat yang plural, termasuk dalam praktik keagamaan Islam yang dipengaruhi oleh budaya lokal dan sejarah. Islam di Indonesia berkembang secara kreatif dan menyatu dengan tradisi masyarakat. Keberagaman cara beragama tersebut melahirkan berbagai organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, yang menjadi dua ormas terbesar di Indonesia. Ormas-ormas ini menjadi wadah untuk mengakomodir ekspresi keagamaan umat sekaligus mencerminkan pluralitas pemikiran Islam di Indonesia.²

Lahirnya ormas-ormas keagamaan ini, apabila dalam sudut pandang negatif terkesan seperti perpecahan umat, tetapi sebenarnya hal itu merupakan salah satu kekayaan dakwah Islam di Indonesia yang luar biasa. Keberadaan ormas-ormas keagamaan sangat dibutuhkan dan cocok karena setiap ormas——

¹ Saortua Marbun, “Membangun Dunia Yang Berani: Menegakkan Keberagaman Dan Kemajemukan Di Indonesia,” *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 3, no. 1 (2023): 20–34.

² Khaeron Sirin dan Badrus Sholeh, *Ormas keagamaan Dan Gerakan Moderasi Beragama Di Indonesia* (Depok: Rajawali Pers, 2021), hlm 1.

keagamaan memiliki kekhasan masing-masing.³ Namun, berbeda-bedanya ormas keagamaan yang dianut oleh masyarakat, meskipun berakar dari sumber ajaran yang sama, dapat menimbulkan tantangan tersendiri dalam kehidupan sehari-hari. Dampak dari perbedaan tersebut tidak hanya berujung kepada konflik antar ormas keagamaan saja, tapi juga ikut berdampak ke dalam ruang privat, seperti dalam kehidupan rumah tangga.⁴ Salah satu fenomena yang terjadi adalah pernikahan pasangan yang berlatar belakang dari ormas keagamaan yang berbeda. Pernikahan beda ormas keagamaan ini sering kali menghadirkan dinamika unik dalam rumah tangga. Beberapa pasangan mengalami konflik yang akhirnya mengikis keharmonisan. Di sisi lain, keluarga besar juga kerap kali tidak menerima salah satu pasangan yang tidak terafiliasi dalam ormas keagamaan yang sama dengan mereka.⁵

Fanatisme terhadap ormas keagamaan ternyata berdampak terhadap jalannya pernikahan. Hal ini menyebabkan konflik seperti pertengkaran terus-menerus antara suami dan istri.⁶ Pertengkaran tersebut tentunya dipicu oleh berbagai sebab, dalam hal ini ada dua sebab. Penyebab utama seperti kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), masalah ekonomi, campur tangan keluarga, dan tidak saling menghormati. Alasan khusus meliputi perbedaan teologi, amaliah

³ *Ibid.*, hlm. 55.

⁴ Grenada Tri Kardiana dan Ahmad Arif Widiyanto, "Perbedaan Aliran Dalam Islam Sebagai Konflik Hubungan Pernikahan Dalam Perspektif Lewis A. Coser," *Jurnal Integrasi dan Harmoni Inovatif Ilmu-Ilmu Sosial* 1, no. 5 (2021).

⁵ *Ibid.*

⁶ Maulana Umar In'amul Hasan, "Fanatisme Kelompok Dan Kerentanan Keluarga: Perceraian Pasangan Aliran Keagamaan" *Tesis* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2022).

harian, tuntunan amalan sunnah, dan prioritas dakwah.⁷ Dengan demikian, fanatisme yang tidak diimbangi dengan rasa saling menghormati dan pemahaman bersama rentan terhadap konflik serius dalam rumah tangga.

Melihat realitas tersebut, sejumlah penelitian sebelumnya telah mengkaji dinamika pernikahan beda ormas keagamaan, seperti tesis Mukhlisin (2025) yang menyatakan bahwa pernikahan dengan pasangan dari ormas keagamaan yang sama, sebagaimana yang terjadi di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan, dianggap lebih maslahat karena dapat mengurangi risiko konflik ideologis dan perbedaan prinsip dalam menjalankan ajaran agama. Sedangkan pasangan yang berbeda ormas keagamaan dinilai lebih rentan konflik dan cenderung tidak harmonis.⁸ Hasil penelitian ini menjadi rujukan penting dalam memahami konsep kafaah dalam pernikahan, terutama dalam kaitannya dengan kesesuaian pemahaman keagamaan antara pasangan.

Temuan tersebut sangat menarik, namun perlu dikaji lebih lanjut mengingat konteks sosial yang berbeda dapat menghadirkan realitas yang tidak selalu seragam. Dalam temuan lapangan peneliti di Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir, justru menemukan fenomena yang berbeda. Di sini pernikahan antara pasangan dari ormas keagamaan yang berbeda cukup umum terjadi. Uniknya, perbedaan tersebut tidak menjadi masalah signifikan dalam

⁷ Ibid.

⁸ Mukhlisin, "Memilih Pasangan Yang Sekufu Dalam Organisasi Masyarakat Islam Perspektif Istihān (Studi Di Kabupaten Ogan Komering Ilir)," *Tesis* UIN Raden Intan Lampung, (2025).

kehidupan sosial. Muncul indikasi bahwa terdapat pasangan suami istri yang berasal dari ormas keagamaan yang berbeda namun tampak mampu menjalani kehidupan rumah tangga dengan stabil dan harmonis. Salah satu pasangan peneliti temukan yang terkonfirmasi menikah dengan pasangan beda ormas keagamaan, yaitu Bapak AR (NU) dan Ibu AT (Muhammadiyah), telah menikah kurang lebih dua puluh empat tahun. Dalam perjalanan pernikahannya, keduanya cenderung harmonis dan stabil.⁹ Mereka berhasil menjaga hubungan dengan mengedepankan sikap saling menghargai dan tidak menjadikan perbedaan ormas ini sebagai penghalang dalam membangun kehidupan rumah tangga.

Fakta tersebut menarik untuk ditelaah lebih lanjut karena membuka peluang bagi perspektif baru dalam memahami dinamika rumah tangga pasangan dengan latar belakang ormas keagamaan yang berbeda. Variasi dalam praktik, kebiasaan beragama, dan kultur organisasi kerap menghasilkan pengalaman yang berbeda pada tiap pasangan. Penelitian ini memperluas pemahaman terhadap fenomena serupa dalam konteks sosial yang berbeda. Dengan mengambil latar belakang Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir, penelitian ini mengkaji konstruksi kehidupan rumah tangga pasangan beda ormas keagamaan terbentuk, serta bagaimana keharmonisan dalam relasi suami istri, interaksi dengan keluarga besar, dan lingkungan sosial dapat dipertahankan. Relasi tersebut menurut interaksionisme simbolik terbentuk melalui interaksi yang dilakukan antara suami istri secara berulang dan terus-menerus. Oleh sebab itu, penelitian ini berupaya

⁹ Wawancara dengan Rafidi, warga desa Serikembang, Tanjung Batu, Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Tanggal 10 April 2025

melihat bagaimana pasangan membentuk makna bersama atas perbedaan sehingga tercipta keseimbangan dan keharmonisan dalam rumah tangga.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian adalah:

1. Bagaimana pola relasi pasangan beda ormas keagamaan di Kecamatan Tanjung Batu dalam menghadapi perbedaan pemahaman dan praktik keagamaan?
2. Bagaimana strategi negosiasi yang digunakan pasangan dalam menjaga keharmonisan rumah tangga mereka?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian
 - a. Menganalisis pola relasi rumah tangga pasangan beda ormas keagamaan di Kecamatan Tanjung Batu dalam menghadapi perbedaan pemahaman dan praktik keagamaan
 - b. Menganalisis strategi negosiasi yang digunakan pasangan beda ormas keagamaan di Kecamatan Tanjung Batu dalam

membangun dan mempertahankan keharmonisan rumah tangga.

2. Manfaat penelitian

a. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam khazanah keilmuan yang digunakan untuk memahami dan mengkaji persoalan dalam bidang ilmu hukum keluarga, khususnya terkait bagaimana pasangan dengan latar belakang beda ormas keagamaan dalam mengelola kehidupan rumah tangga mereka, memberikan perspektif baru dalam studi tentang harmoni keluarga dan resolusi konflik..

b. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan menjadi wawasan bagi pasangan yang berasal dari ormas keagamaan yang berbeda agar dapat membangun dan mempertahankan keharmonisan rumah tangganya. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi konselor, mediator ataupun penyuluh dalam menangani konflik rumah tangga yang dipengaruhi oleh perbedaan latar belakang ormas keagamaan.

D. Telaah Pustaka

Salah satu fungsi telaah pustaka adalah menjelaskan perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan. Selain itu, telaah pustaka berperan dalam mengidentifikasi celah penelitian, yaitu aspek yang masih jarang dieksplorasi oleh para peneliti terdahulu.¹⁰ Dengan demikian, Telaah pustaka ini menunjukkan posisi dan relevansi penelitian dalam konteks kajian sebelumnya. Dalam menyajikan penelitian terdahulu, penelitian ini mengacu pada sejumlah karya ilmiah yang berkaitan dengan topik penelitian ini. Melalui telaah ini, membantu menegaskan fokus penelitian dan menawarkan perspektif baru terhadap dinamika rumah tangga pasangan beda ormas keagamaan di Ogan Ilir. Oleh sebab itu, peneliti membedakan menjadi dua klaster topik penelitian: *pertama*, kajian tentang pernikahan beda ormas keagamaan yang menyoroti dampaknya terhadap kehidupan rumah tangga. *Kedua*, kajian yang menyoroti pengaruh keluarga besar dan lingkungan sosial terhadap dinamika pernikahan.

Penelitian-penelitian sebelumnya yang mengkaji pernikahan beda ormas keagamaan dan dampaknya terhadap kehidupan rumah tangga, yaitu Mukhlisin (2025) menemukan bahwa pernikahan dengan pasangan dari ormas keagamaan yang sama dianggap lebih maslahat, karena dapat meminimalkan konflik dalam menjalankan ajaran agama di rumah tangga. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa kesamaan ormas keagamaan menciptakan kesesuaian visi keagamaan dan

¹⁰ Agustini, dkk. *Metode Penelitian Kualitatif (Teori Dan Panduan Praktis Analisis Data Kualitatif)* (Deli Serdang: Mifdani Mdaniri Digital, 2023).

pola pengasuhan yang lebih seragam, sehingga dapat menunjang keharmonisan.¹¹ Temuan serupa juga diangkat oleh Nuri Izzabillah Maulidya (2023) yang menunjukkan bahwa pasangan beda ormas keagamaan di Desa Branta Pesisir menghadapi ketidakharmonisan dalam aspek ibadah, pendidikan anak, hingga tekanan sosial. Namun, mereka tetap berupaya menjaga harmoni dengan membangun komunikasi yang sehat dan sikap saling toleran.¹² Studi oleh Ismasari, Khasanah, dan Hami (2023) juga menggarisbawahi bahwa perbedaan antara NU dan Muhammadiyah dalam rumah tangga berpotensi menimbulkan ketegangan nilai. Namun, keharmonisan dapat dijaga apabila pasangan bersedia membangun komunikasi yang terbuka dan inklusif. Hal ini menunjukkan bahwa konflik akibat perbedaan ideologis dapat dikelola melalui pendekatan relasional yang kuat.¹³

Selanjutnya, penelitian-penelitian terdahulu yang menyoroti bagaimana pengaruh keluarga besar dan lingkungan sosial terhadap dinamika pernikahan. Penelitian oleh Siti Nuraeni Jamilah dan Taufiq Furqon Nurhakim (2024) mengungkap bahwa penerimaan keluarga besar dan lingkungan sekitar sangat menentukan stabilitas rumah tangga pasangan beda ormas keagamaan. Dalam

¹¹ Mukhlisin, "Memilih Pasangan Yang Sekufu Dalam Organisasi Masyarakat Islam Perspektif Istihān (Studi Di Kabupaten Ogan Komering Ilir)," *Tesis* UIN Raden Intan Lampung, (2025).

¹² Nuri Izzabillah Maulidya, "Harmonisasi Pasangan Suami Istri Beda Organisasi Masyarakat Perspektif Psikologi Keluarga Di Desa Branta Pesisir Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan," *Skripsi* IAIN Madura, (2023).

¹³ Ismasari, NO Asmaul Khasanah, dan Widodo Hami, "Harmoni Persatuan Dalam Perbedaan : Problematika Pernikahan Lintas Organisasi Nu Dan Muhammadiyah Dalam Bahtera Rumah Tangga (Studi Kasus Di Tegal)," *Jurnal FAKTA* 1, no. 2 (2023).

beberapa kasus, pasangan mendapat tekanan dari orang tua atau tetangga yang tidak menyetujui latar belakang keagamaan pasangan mereka. Sebaliknya, pasangan yang mendapat dukungan sosial menunjukkan adaptasi yang lebih baik dan keharmonisan yang lebih tinggi.¹⁴ Grenada Tri Kardiana dan Ahmad Arif Widiyanto (2021) bahkan mencatat konflik terbuka dalam rumah tangga akibat pemaksaan pandangan ormas keagamaan oleh salah satu pasangan atau pihak keluarga.¹⁵ Sementara itu, Mokhamad Mukhibudin (2021) mengangkat praktik pernikahan internal dalam komunitas LDII, yang mensyaratkan pelaksanaan akad dua kali di hadapan pengurus ormas keagamaan dan di KUA untuk memastikan legitimasi keagamaan dan administratif. Praktik ini memperlihatkan betapa kuatnya pengaruh struktur sosial ormas keagamaan terhadap pola pernikahan dan pengambilan keputusan dalam rumah tangga.¹⁶

Melalui telaah ini, penelitian ini mengisi celah yang belum banyak dieksplorasi, yaitu fenomena pernikahan beda ormas keagamaan yang tetap harmonis, sebagaimana terjadi di Kecamatan Tanjung Batu. Pendekatan yang digunakan tidak bertujuan untuk menolak hasil penelitian sebelumnya, melainkan untuk memperluas pemahaman dengan mempertimbangkan konteks sosial yang

¹⁴ Siti Nuraeni Jamilah dan Taufiq Nurhakim Furqon, "Komunikasi Untuk Membangun Harmoni Keluarga Lintas Organisasi Keagamaan (Nu-Si) Di Desa Mekarjaya, Pacet, Bdanung," *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 4, no. 3 (2024).

¹⁵ Tri Kardiana dan Arif Widiyanto, "Perbedaan Aliran Dalam Islam Sebagai Konflik Hubungan Pernikahan Dalam Perspektif Lewis A. Coser."

¹⁶ Mokhamad Mukhibudin, "Penghalang Perkawinan Non Syariat (Studi Kasus Perkawinan Ormas keagamaan Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Di Dukuh Kedungmiri Kelurahan Kasepuhan Kecamatan Batang)," *Skripsi* Institut Agama Islam Negeri Pekalongan, (2021).

berbeda. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan perspektif baru mengenai bagaimana pasangan beda ormas keagamaan membangun kehidupan rumah tangga mereka secara dinamis dalam masyarakat yang lebih terbuka dan menerima keberagaman.

E. Kerangka Teoretik

Kerangka teoretik merupakan seperangkat prinsip yang digunakan untuk menganalisis masalah tertentu dalam studi penelitian. Untuk memecahkan dan menyelesaikan permasalahan tersebut, teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Teori interaksionisme simbolik

Teori interaksionisme simbolik merupakan salah satu pendekatan sosiologi yang menekankan bahwa realitas sosial lahir dari proses interaksi dan penafsiran simbol yang berlangsung terus-menerus dalam kehidupan sehari-hari. Perspektif ini berangkat gagasan bahwa setiap tindakan manusia senantiasa berhubungan dengan makna yang ia bentuk secara subjektif, dan makna itu tumbuh melalui pengalaman interaksi sosial yang dialaminya. Dengan dasar tersebut, interaksionisme simbolik memandang bahwa manusia bukan sekadar makhluk yang bereaksi terhadap stimulus lingkungan, tetapi ia merupakan individu yang

aktif dalam membangun, menafsirkan, serta mengelola realitas sosial yang dihadapinya.¹⁷

Menurut Herbert Blumer, salah satu tokoh sentral teori ini, menegaskan bahwa tindakan manusia ditentukan oleh makna yang dilekatkan padanya. Makna tersebut bersifat fleksibel dan lahir dari proses penafsiran individu terhadap objek, peristiwa, maupun simbol di sekitarnya. Dalam proses ini, pikiran, pengalaman, serta nilai-nilai yang dimiliki seseorang ikut berperan. Oleh sebab itu, realitas sosial bersifat dinamis karena makna terhadap suatu objek dapat berubah sesuai konteks interaksi berlangsung.¹⁸

Blumer merumuskan interaksionisme simbolik dengan berlandaskan pada tiga premis mendasar:¹⁹

- a. *Humans act toward things on the basis of the meanings they ascribe to those things* (Manusia bertindak terhadap sesuatu berdasarkan makna-makna yang ada pada sesuatu itu bagi mereka). Premis pertama ini menekankan bahwa tindakan manusia sangat bergantung pada makna yang mereka berikan terhadap suatu objek atau situasi. Makna ini merupakan hasil interpretasi pikiran individu. Dengan kata lain, manusia tidak sekadar bereaksi terhadap stimulus yang datang dari luar, tapi menafsirkannya terlebih dahulu melalui proses mental yang

¹⁷ Umiarso and Elbadiansyah, *Interaksionisme Simbolik: Dar Era Klasik Hingga Modern* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 156.

¹⁸ Ibid. hlm. 157.

¹⁹ Herbert Blumer, *Symbolic Interactionalism Perspective and Method*, Englewood Cliffs (N.J.: Prentice Hall, Inc, 1969), hlm. 36.

melibatkan pengalaman, perasaan, dan kerangka nilai yang dimiliki. Dalam konteks komunikasi, makna tersebut muncul sebagai bentuk respons terhadap stimulus yang diterima, lalu dipengaruhi oleh asosiasi yang sudah ada maupun pengalaman belajar yang dimiliki. Oleh karena itu, untuk memahami tindakan manusia, tidak bisa hanya dari sisi objek saja, melainkan juga harus dilihat sebagai hasil dari proses yang lebih kompleks antara stimulus, interpretasi individu, dan makna yang terus berkembang.

- b. *The meaning of such things is derived from, or arises out of, the social interaction that one has with others and the society* (makna tersebut berasal dari interaksi sosial seseorang dengan orang lain). Premis kedua menunjukkan bahwa makna dalam diri seseorang terbentuk melalui hubungan dengan orang lain. Setiap individu dalam memahami sesuatu berdasarkan bagaimana orang lain tersebut bersikap atau bertindak terhadap dirinya. Dalam proses ini, individu tidak sekadar memberikan reaksi spontan atas tindakan orang lain, tapi melakukan penafsiran yang lebih mendalam. Ia berusaha mendefinisikan perilaku yang ditujukan kepadanya, menimbang maksud di balik tindakan tersebut, dan kemudian membangun makna yang relevan dengan situasi sosial yang sedang berlangsung. Dengan demikian, makna menjadi hasil dari proses interpretasi yang aktif, di mana individu terus mengaitkan pengalamannya dengan pemahaman pribadi yang berkembang seiring interaksi.

c. *These meanings are handled in, and modified through, an interpretative process used by by the person in dealing with the things he/she encounters* (makna-makna tersebut disempurnakan di saat proses sosial sedang berlangsung). Premis ketiga menegaskan bahwa makna tidak pernah bersifat final, tetapi senantiasa berada dalam proses pembentukan yang berkelanjutan selama individu berinteraksi dalam kehidupan sosialnya. Setiap tindakan yang dilakukan seseorang selalu disertai dengan proses pemahaman baru, sehingga realitas menjadi arena yang dinamis dan terbuka bagi perubahan. Dalam konteks ini, individu dituntut memiliki kepekaan dalam membaca dan menilai simbol-simbol yang ditampilkan oleh orang lain, agar ia mampu memperkirakan serta menyesuaikan diri terhadap kemungkinan tindakan yang akan muncul dari pihak lain. Dengan demikian, makna diperlakukan sebagai hasil proses interpretasi yang terus berlangsung, di mana individu menggunakan penafsiran tersebut untuk menentukan sikap dan tindakan ketika berhadapan dengan berbagai situasi yang ditemuinya.

Dari ketiga premis tersebut, tampak adanya kesinambungan dalam proses pemaknaan dalam interaksionisme simbolik, yaitu tindakan sosial individu tidak bersifat pasif yang sekadar menunggu stimulus dari luar, namun merupakan tindakan sosial yang berlangsung secara aktif dalam kerangka hubungan timbal balik antara diri dan realitas sosial. Dengan kata lain, individu senantiasa terlibat dalam proses membangun, menegosiasikan, dan memperbarui makna melalui

interaksi yang dijalani. Pandangan Herbert Blumer menegaskan bahwa inti dari interaksionisme simbolik terletak pada proses interpretasi, yang menjadi mekanisme utama dalam pembentukan makna dan sekaligus dasar bagi setiap tindakan sosial

Dalam konteks penelitian ini, teori interaksionisme simbolik digunakan sebagai pisau analisis untuk memahami bagaimana pasangan beda ormas membangun makna bersama atas perbedaan yang mereka bawa ke dalam pernikahan. Penelitian ini tidak hanya menyoroti tindakan yang tampak di permukaan, tetapi juga menelusuri bagaimana pasangan tersebut menafsirkan situasi, memberi makna perbedaan, serta mengelola dinamika rumah tangga melalui interaksi sehari-hari. Dengan menggunakan perspektif ini, penelitian menjelaskan bagaimana simbol, nilai, dan praktik keagamaan mengalami proses penafsiran ulang dalam konteks pernikahan, serta bagaimana hasil penafsiran tersebut menjadi landasan bagi terjadinya adaptasi, kompromi, dan negosiasi yang terus berlangsung di antara pasangan sehingga tercipta keharmonisan.

2. Teori *interpretative understanding*

Teori *interpretative understanding* atau *verstehen* yang dikembangkan oleh Max Weber digunakan untuk memahami makna subjektif di balik tindakan sosial individu.²⁰ Pendekatan ini berangkat dari kritik terhadap pemahaman sosial yang hanya berhenti pada deskripsi peristiwa lahiriah, tanpa menggali motif, maksud,

²⁰ Imam Muhlis and Fathorrahman, "Interpretative Understanding Terhadap Makna Simbol Al-Fatihah Dalam Amaliah Tasharraful Fatihah Pada Masyarakat Bantul, Yogyakarta," *Dialog* Vol. 38, no. 1 (2015).

dan orientasi makna yang melatarbelakangi tindakan seseorang. Setiap individu memiliki landasan motivasional yang beragam, sehingga perilaku sosial hanya dapat dipahami secara utuh apabila dikaji dari sudut pandang pelaku itu sendiri dalam konteks historis dan kulturalnya.²¹

Secara metodologis, *interpretative understanding* bekerja melalui dua langkah utama. Pertama, peneliti berupaya memahami arti subjektif yang diberikan aktor terhadap tindakannya. Kedua, pemahaman tersebut dikonstruksikan ke dalam konsep-konsep analitis sebagai abstraksi dari realitas sosial. Konsep ini tidak dimaksudkan sebagai representasi utuh realitas, melainkan sebagai alat bantu untuk menjelaskan pola makna dan tindakan sosial.²²

Weber menegaskan bahwa *verstehen* tidak berhenti pada pemahaman makna subjektif semata, tetapi juga diarahkan untuk menjelaskan hubungan kausal antara makna, tindakan, dan realitas sosial yang dihasilkan. Dengan demikian, sosiologi tidak hanya menjawab apa yang terjadi dalam kehidupan sosial, tetapi juga mengapa tindakan tersebut dilakukan. Dalam kerangka ini, individu ditempatkan sebagai pembawa utama tindakan bermakna, sementara struktur dan pranata sosial dipahami sebagai hasil dari proses interpretasi dan tindakan manusia.²³

²¹ Karel J. Veeger, *Realitas Sosial: Refleksi Filsafat Sosial Atas Hubungan Individu-Masyarakat Dalam Cakrawala Sejarah Sosiologi* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997), hlm. 177.

²² Muhlis and Fathorrahman, "Interpretative Understanding Terhadap Makna Simbol Al-Fatihah Dalam Amaliah Tasharraful Fatihah Pada Masyarakat Bantul, Yogyakarta."

²³ Veeger, *Realitas Sosial: Refleksi Filsafat Sosial Atas Hubungan Individu-Masyarakat Dalam Cakrawala Sejarah Sosiologi*.

Sebagai sosiologi interpretatif, *interpretative understanding* menekankan bahwa relasi sosial dibangun bukan semata oleh struktur atau peran sosial, melainkan oleh makna dan maksud yang dilekatkan individu pada tindakannya. Oleh karena itu, teori ini relevan digunakan untuk menganalisis fenomena sosial yang menuntut pemahaman mendalam terhadap cara individu menafsirkan, menegosiasikan, dan memaknai realitas sosial dalam interaksi sehari-hari. Dalam konteks penelitian ini, *interpretative understanding* digunakan sebagai teori penguat untuk memperdalam analisis terhadap cara subjek penelitian menafsirkan makna simbolik tersebut dari sudut pandang internal individu. *Interpretative understanding* membantu memahami bagaimana suami dan istri memaknai simbol-simbol keagamaan dan keormasan. Dengan kata lain, teori ini bekerja pada level penafsiran batiniah individu, yang kemudian diekspresikan melalui interaksi simbolik sehari-hari.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yang termasuk dalam jenis penelitian ditinjau dari teknik pengumpulan data. Penelitian lapangan dilakukan secara langsung di lokasi penelitian dengan tujuan mengobservasi, memahami, dan menggali berbagai

fenomena yang terjadi di lingkungan tersebut.²⁴ Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitis*, yaitu metode yang digunakan untuk menggambarkan dan menjawab secara sistematis, faktual dan akurat suatu fenomena atau kejadian yang tengah berlangsung.²⁵ Di samping itu, Metode analitis dilakukan untuk menguji berbagai hipotesis serta melakukan analisis mendalam terhadap hubungan antar variabel.²⁶

Dalam penelitian ini, metode *deskriptif-analitis* digunakan untuk mengeksplorasi dan menjelaskan secara mendalam bagaimana pasangan beda ormas keagamaan membentuk dan menjalankan kehidupan rumah tangga mereka dalam konteks sosial yang mereka hadapi. Melalui pendekatan ini, fenomena mengenai pasangan beda ormas dapat digambarkan secara rinci, sekaligus dianalisis untuk melihat pola-pola sosial yang muncul di dalamnya. Penekanan ditekankan pada bagaimana dinamika, interaksi, serta proses

²⁴ Dedy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Paradigma Baru Ilmu Komunikasi Dan Ilmu Sosial Lainnya)* (Bdanung: Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 140.

²⁵ Yudin Citriadin, *Metode Penelitian Kualitatif: Suatu Pendekatan Dasar* (Mataram: Sanabil, 2020).

²⁶ Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 1988), hlm. 105.

penyesuaian dalam rumah tangga dapat dipahami melalui kerangka analitis yang digunakan. Dengan cara tersebut, gambaran yang terbentuk bersifat menyeluruh dan memungkinkan pembacaan yang lebih mendalam terhadap konteks sosial yang melingkupinya.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis, yang berarti pendekatan dalam penelitian yang digunakan untuk memahami fenomena sosial dengan melihat hubungan antar individu, pola interaksi nilai-nilai, serta struktur sosial yang mempengaruhi perilaku masyarakat.²⁷ Pendekatan sosiologis dalam penelitian ini digunakan untuk melihat untuk memahami dinamika hubungan pasangan yang berasal dari ormas keagamaan yang berbeda dalam kehidupan rumah tangga mereka. Penelitian ini mengamati interaksi, pola komunikasi, serta cara mereka menghadapi perbedaan ormas keagamaan dalam konteks sosial yang melingkupi kehidupan mereka. Melalui pendekatan ini, penelitian dapat mengungkap strategi pasangan tersebut dalam menciptakan dan menjaga keharmonisan, meskipun memiliki latar belakang organisasi keagamaan yang tidak sama.

4. Sumber Data

²⁷ Riyanti Idayu, Muhammad Husni, dan Suherman Arifin, *Buku Ajar Pengantar Sosiologi* (Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2024), hlm. 1.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari narasumber melalui wawancara mendalam.²⁸ Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dari lima pasangan suami istri yang berasal dari ormas keagamaan yang berbeda yang berdomisili di Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir.

b. Data Sekunder

Data sekunder didapat dari literatur-literatur seperti buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, artikel, dan data-data lain dalam bentuk bacaan yang relevan dengan topik penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan melakukan percakapan langsung antara dua pihak, yaitu pewawancara dan terwawancara yang bertujuan untuk memperoleh informasi keagamaan yang dibutuhkan dari hasil percakapan tersebut.²⁹ Wawancara yang dilakukan peneliti ditujukan secara langsung kepada pasangan suami istri beda ormas keagamaan

²⁸ H. Ishaq, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Alfabeta, 2020), hlm. 71.

²⁹ Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), hlm. 67.

sebagai informan utama untuk menggali pengalaman mereka dalam membangun relasi, menyikapi perbedaan, dan menjaga keharmonisan rumah tangga.

b. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan untuk memperoleh data yang berasal dari berbagai sumber tertulis seperti buku, laporan, catatan konseling, maupun arsip yang relevan, serta literatur lain seperti buku, jurnal, dan artikel ilmiah yang mendukung yang dibutuhkan dalam penelitian.

6. Teknik sampling data

Teknik sampling data dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Penelitian ini mempertimbangkan variasi usia pernikahan pasangan suami istri yang berfungsi untuk menangkap keragaman pengalaman relasi dan proses pemaknaan terhadap perbedaan keormasan NU dan Muhammadiyah dalam kehidupan rumah tangga. Variasi tersebut dipilih secara sadar untuk merepresentasikan perbedaan fase kehidupan rumah tangga, mulai dari pasangan dengan usia pernikahan relatif baru hingga pasangan dengan pengalaman pernikahan jangka panjang.

7. Analisis Data

a. Reduksi Data

Pada tahap ini, data yang telah diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi akan diseleksi, dipilih dan disederhanakan. Peneliti memfokuskan pada informasi yang memiliki keterkaitan langsung dengan tujuan penelitian, seperti dinamika hubungan suami istri, cara mereka menghadapi perbedaan ormas keagamaan, serta faktor-faktor yang berkontribusi terhadap terciptanya keharmonisan dalam rumah tangga.

b. Penyajian Data

Data yang telah mengalami proses reduksi kemudian diorganisir dalam bentuk narasi deskriptif, matriks, atau temuan tematik guna mempermudah pemahaman hubungan antar data. Penyajian ini berperan dalam membantu peneliti mengidentifikasi pola sosial serta dinamika hubungan yang berkembang dalam kehidupan rumah tangga pasangan dengan latar belakang ormas keagamaan yang berbeda.

c. Penarikan Kesimpulan

Setelah proses analisis data dilakukan, peneliti merumuskan kesimpulan berdasarkan temuan yang telah dikompilasi. Kesimpulan ini masih bersifat sementara dan akan melalui tahap verifikasi lebih lanjut dengan membandingkan kembali data

lapangan secara berulang, hingga diperoleh hasil yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini disusun secara sistematis ke dalam lima bab, sebagai berikut:

Bab pertama: Pendahuluan, memberikan gambaran umum mengenai permasalahan yang diteliti. Bab ini diawali dengan latar belakang yang menjelaskan pentingnya penelitian, termasuk fenomena pernikahan beda ormas keagamaan di Kecamatan Tanjung Batu. Selanjutnya, bab ini mencakup identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan, serta manfaat penelitian baik secara teoritis maupun praktis. Selain itu, disertakan kerangka berpikir yang merangkum alur konseptual penelitian, tinjauan terhadap penelitian terdahulu yang relevan, dan sistematika penulisan sebagai panduan struktur keseluruhan tesis.

Bab kedua: Pada bab ini membahas landasan konseptual yang menjadi dasar analisis penelitian. Fokus utama yang dikaji mencakup konsep pernikahan dalam Islam, yang menguraikan tujuan pernikahan serta prinsip-prinsip fundamental dalam membangun keluarga. Selain itu, dibahas juga relasi antara suami dan istri serta pentingnya sikap saling memahami dan toleransi dalam kehidupan rumah tangga. Selanjutnya mencakup hakikat keharmonisan dalam

perkawinan yang dipahami sebagai bagian dari tujuan ideal perkawinan, dan faktor-faktor yang mendukung tercapainya kondisi tersebut.

Bab ketiga: Bab ini memberikan gambaran umum mengenai konstruksi relasi suami istri dalam pernikahan beda ormas keagamaan, yang diperoleh berdasarkan data hasil penelitian lapangan. Selanjutnya dibahas juga bentuk-bentuk penyesuaian masing-masing pasangan dalam mengelola perbedaan dalam kehidupan rumah tangga.

Bab keempat: Bab ini memuat analisis utama yang menguraikan dan menganalisis secara mendalam hasil temuan di lapangan. Fokus kajian mencakup pola relasi suami istri dalam pernikahan beda ketika menghadapi perbedaan dan strategi negosiasi yang mereka terapkan untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. Analisis dilakukan dengan mengacu pada landasan teori dan data empiris yang diperoleh selama penelitian.

Bab kelima: Bab terakhir ini menyajikan kesimpulan dari hasil penelitian, yang secara langsung menjawab rumusan masalah yang telah dirancang. Selain itu, terdapat rekomendasi yang bersifat praktis maupun akademik, yang diharapkan memberikan manfaat bagi pengembangan kajian ilmiah, masyarakat luas, serta penelitian lanjutan yang berhubungan dengan topik ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap relasi dan strategi negosiasi pasangan beda ormas keagamaan di Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Relasi rumah tangga pasangan beda ormas keagamaan di Kecamatan Tanjung Batu dalam menghadapi perbedaan, terbentuk melalui pemaknaan subjektif yang dimulai sejak sebelum pernikahan dan terus berkembang lewat interaksi sehari-hari. Perbedaan ormas tidak selalu dipandang seragam, melainkan berada dalam spektrum makna yang beragam seperti positif, netral, hingga normatif yang kemudian bergeser. Pasangan yang memaknai perbedaan secara positif atau netral cenderung melihatnya sebagai variasi cara beragama, bukan ancaman bagi keharmonisan rumah tangga. Sementara itu, pasangan yang awalnya memandang perbedaan secara kaku, melalui komunikasi terbuka dan pengalaman bersama, perlahan menafsirkan ulang simbol serta praktik keagamaan menjadi lebih fleksibel.

Perbedaan ormas tidak dipandang sebagai ancaman identitas, melainkan sebagai simbol sosial yang lentur. Pasangan menempatkan perbedaan sebagai hal wajar dalam kehidupan sehari-hari. Interaksi dan komunikasi sehari-hari menjadi kunci bagi pasangan dalam membangun

kesalingpahaman, pembagian peran yang fleksibel, dan sikap saling menghormati.

Dengan demikian, Relasi harmonis tercapai bukan hanya karena keseragaman praktik ibadah, melainkan karena kemampuan pasangan menafsirkan simbol keagamaan secara kontekstual dan menempatkan keharmonisan keluarga di atas perbedaan ideologis.

2. Strategi negosiasi pasangan dalam menjaga keharmonisan berlangsung secara dinamis melalui kompromi simbolik, penyesuaian halus, dan sikap saling menghormati. Dalam praktik ibadah, pasangan memberi ruang bagi masing-masing untuk menjalankan amaliah sesuai latar ormasnya, sementara dalam ranah sosial keagamaan mereka terlibat bersama dalam kegiatan lintas ormas sebagai bentuk menjaga hubungan kemasyarakatan. Pengambilan keputusan keluarga dilakukan melalui musyawarah, dengan pertimbangan relasional yang mengutamakan kepentingan keluarga, bukan afiliasi kelompok. Secara keseluruhan, negosiasi menjadi mekanisme utama yang memungkinkan pasangan mempertahankan identitas masing-masing sekaligus membuka ruang interpretasi baru, sehingga tercipta keseimbangan relasi dan keharmonisan rumah tangga yang berkelanjutan.

B. Saran

Peneliti memberikan beberapa saran bagi berbagai pihak. Untuk suami istri, penting menjaga komunikasi yang jujur dan terbuka, sekaligus menumbuhkan sikap toleran serta saling menghargai praktik ormas masing-masing. Keluarga

besar juga diharapkan memberi dukungan tanpa memaksakan pandangan tertentu. Bagi tokoh agama, diperlukan dikembangkan narasi moderasi dan penghormatan terhadap perbedaan agar masyarakat mampu melihat perbedaan sebagai kekuatan. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dikembangkan dan diperluas ke konteks lain, baik itu dari daerah urban maupun komunitas dengan tingkat fanatisme ormas yang lebih tinggi atau juga keberagaman ormas yang diafiliasi oleh pasangan.



DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an

Departemen Agama, Al-Qur'an dan terjemahnya, Bandung: Lubuk Agung, 1989

2. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

3. Fikih

Aziz Muhammad Azzam, Abdul, and Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Amzah, 2011.

Bakry, Kasman, Yulia Audina Sukmawan, Qadriani Arifuddin, and Loso Judijanto. *Hukum Perkawinan Islam*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025.

Basri, Rusdaya. *Fiqh Munakahat: 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah*. Parepare: Kaaffah Learning Center, 2019.

Basyir, Azar. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press, 1999.

Dwi Cahyani, Tinuk. *Hukum Perkawinan*. Malang: UMM Press, 2020.

Hasbiyallah. *Istri Sebagai Wanita Karir*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015.

———. *Keluarga Sakinah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.

Kodir, Faqihuddin Abdul. *Qirā'ah Mubādalāh*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.

Kusuma, Hilman Hadi. *Hukum Perkawinan Indonesia (Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama)*. Bandung: Masdar Maju, 2007.

Naily, Nabiela, Nurul Asiya NadhifahI, Holilur Rohman, and Mahir Amin. *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*. Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2019.

Yusuf As-Subki, Ali. *Fiqh Keluarga*. 3rd ed. Jakarta: Amzah, 2019.

4. Lain-lain

Abubakar, Rifa'i. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021.

Agustini, Aully Grashinta, San Putra, Sukarman, Feliks Arfid Guampe, Jakub

Saddam Akbar, Muhammad Alridho Lubis, Iyam Maryati, Ririnisahawaitun, Romi Mesra, Mike Nurmalia Sari, Paulus Robert Tuerah, May Vitha Rahmadhani, Runi Rulangi. *Metode Penelitian Kualitatif (Teori Dan Panduan Praktis Analisis Data Kualitatif)*. Deli Serdang: Mifandi Mandiri Digital, 2023.

Ainiyah, Qurrotul. "Prinsip Pernikahan Dalam Cerdas Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Qolamuna* Vol. 4, no. 1 (2018).

Al-Ghazali, Imam. *Ihya' Ulumiddin: Menghidupkan Kembali Ilmu-Ilmu Agama*. j13 ed. Jakarta: Republika Penerbit, 2011.

Alima, Arinda Fiddin. "Konsep Keluarga Sakinah Pada Pasangan Beda Ormas Di Ponorogo Perspektif Behaviorisme Dalam Relasi Interpersonal." IAIN Ponorogo, 2024.

Arifin, Bustanul. "Implikasi Prinsip Tasamuh (Toleransi) Dalam Interaksi Antar Umat Beragama." *Fikri* Vol. 1, no. 2 (2016).

Ath-Thabari, Abu Ja'far Muhammad Ibnu Jarir. *Jami' Al-Bayan Fi Ta'wil Al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1992.

Azizah, Rizqi Nur, and Muhammad Yassir. "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Hukum Islam." *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam* Vol. 10, no. 1 (2024): 48–64.

Binangkit, Bagus Ahmad Setyo. "Analisis Negosiasi Terhadap Perkawinan Beda Ormas Di Kabupaten Ponorogo." IAIN Ponorogo, 2025.

Blumer, Herbert. *Symbolic Interactionism Perspective and Method*, Englewood Cliffs. N.J.: Prentice Hall, Inc, 1969.

Citriadin, Yudin. *Metode Penelitian Kualitatif: Suatu Pendekatan Dasar*. Mataram: Sanabil, 2020.

Dahlia, Yeti, and Ahmad Ishom Pratama Wahab. "Makna Mitsaqan Ghalizhan Perspektif Tafsir Al-Munir: Kajian Atas Surah An-Nisa: 21." *AN NUR: Jurnal Studi Islam* Vol. 15, no. 2 (2023).

Desminar. "Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Harus Dipahami Oleh Calon Mempelai (Studi Kasus KUA Kecamatan Koto Tengah)." *Menara Ilmu* Vol. 12, no. 3 (2018).

Hazarul, Aswat, and Arif Rahman. "Kewajiban Suami Memberi Nafkah Dalam Kompilasi Hukum Islam." *Jurnal Al-Iqtishod* 5, no. 1 (2021).

Hermanto, Agus, Habib Ismail, and Iwanuddin. "Menjaga Nilai-Nilai Kesalingan

- Dalam.” *Al-Mawarid : JSYH* Vol. 4, no. 1 (2022).
- Hidayah, Nurul, and Nasrulloh. “Mubadalah Sebagai Paradigma Kesalingan Dalam Relasi Suami Istri.” *Al-Istinbath : Jurnal Ilmu Hukum dan Hukum* Vol. 2, no. 1 (2025).
- Idayu, Riyanti, Muhammad Husni, and Suherman Arifin. *Buku Ajar Pengantar Sosiologi*. Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2024.
- Iilir, BPS Kabupaten Ogan. *Kecamatan Tanjung Batu Dalam Angka 2025*. Indralaya, 2025.
- Imtihanah, Anis Hidayatul. “Hukum Keluarga Islam Ramah Gender: Elaborasi Hukum Keluarga Islam Dengan Konsep Mubadalah.” *Kodifikasia* Vol. 14, no. 2 (2020).
- Ishaq, H. *Metode Peneitian Hukum*. Bandung: Alfabeta, 2020.
- Ismasari, Novi Asmaul Khasanah, and Widodo Hami. “Harmoni Persatuan Dalam Perbedaan : Problematika Pernikahan Lintas Organisasi Nu Dan Muhammadiyah Dalam Bahtera Rumah Tangga (Studi Kasus Di Tegal).” *Jurnal FAKTA* 1, no. 2 (2023).
- Izzabillah Maulidya, Nuri. “Harmonisasi Pasangan Suami Istri Beda Organisasi Masyarakat Perspektif Psikologi Keluarga Di Desa Branta Pesisir Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan.” IAIN Madura, 2023.
- Jalil, Abdul. “Manajemen Konflik Dalam Keluarga Relevansinya Dalam Membentuk Keluarga Sakinah.” *Al Maqashidi* Vol. 4, no. 1 (2021).
- Jamaa, La. “Advokasi Hak-Hak Istri Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam.” *Musāwa Jurnal Studi Gender dan Islam* 15, no. 1 (2016): 93.
- Junaiti, Siti Mahmudah, and Syamsul Hilal. “Membangun Rumah Tangga Yang Harmonis Perspektif Mubadalah (Studi Pada Kalangan Usia 30 Tahun Di Kabupaten Lampung Utara).” *Al-Fikri* Vol. 3, no. 1 (2023).
- Katsir, Iqro ', Romlah Abubakar Askar, and Abdul Ghofur. “Mubadalah Dan Hadis Gender: Studi Pemikiran Faqihuddin Abdul Qadir.” *Tadhkirah: Jurnal Terapan Hukum Islam dan Kajian Filsafat Syariah* Vol. 2, no. 2 (2025).
- Khosyi'ah. *Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2025*. Indralaya, 2025.
- L.Irade, Alfa Singgani, Adam, and M. Taufan. “Hakikat Tujuan Pernikahan Dalam Pandangan Hukum Islam.” *KIHES 5.0* 3 (2024): 194–197.
- Lathifatul Hilmi, Ismi. “Mu'asyarah Bil Ma'ruf Sebagai Asas Perkawinan.”

Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah(JAS) Vol. 5, no. 1 (2023).

Leo Perkasa Maki, Hud, Eka Nuraini, and Endah Wahyu Ningsih. “Kedudukan Dan Hikmah Mahar Dalam Perkawinan.” *Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol. 2, no. 2 (2022).

Marbun, Saortua. “Membangun Dunia Yang Berani: Menegakkan Keberagaman Dan Kemajemukan Di Indonesia.” *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 3, no. 1 (2023): 20–34.

Mead, George Herbert. *Mind, Self, & Society*. Chicago: The University of Chicago Press, 1967.

Monicha, Bella. “Peran Forum Akhwat Taba Dalam Gerakan Hijrah Remaja Perempuan Di Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir.” Universitas Sriwijaya, 2021.

Muda’i, Syaiful, and Abdur Rohman Wahid. “Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Pernikahan.” *JAS MERAH Jurnal Hukum dan Ahwal al-Syakhshiyah* Vol. 3, no. 1 (2023).

Muhlis, Imam, and Fathorrahman. “Interpretative Understanding Terhadap Makna Simbol Al-Fatihah Dalam Amaliah Tasharrafah Fatimah Pada Masyarakat Bantul, Yogyakarta.” *Dialog* Vol. 38, no. 1 (2015).

Mukhibudin, Mokhammad. “Penghalang Perkawinan Non Syariat (Studi Kasus Perkawinan Ormas Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Di Duku Kedungmiri Kelurahan Kasepuhan Kecamatan Batang).” Institut Agama Islam Negeri Pekalongan, 2021.

Mukhlisin. “Memilih Pasangan Yang Sekufu Dalam Organisasi Masyarakat Islam Perspektif Istihsan (Studi Di Kabupaten Ogan Komering Ilir).” UIN Raden Intan Lampung, 2025.

Mulyana, Dedy. *Metodologi Penelitian Kualitatif (Paradigma Baru Ilmu Komunikasi Dan Ilmu Sosial Lainnya)*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.

Musyafah, Aisyah Ayu. “Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam.” *CREPIDO* 02, no. 02 (2020): 111–122.

Nasution, Khoirudin. “Draf Undang-Undang Perkawinan Indonesia: Basis Filosofis Dan Implikasinya Dalam Butir-Butir UU.” *Unisia* 26, no. 48 (2003): 129–141.

Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 1988.

Nuraeni Jamilah, Siti, and Taufiq Nurhakim Furqon. “Komunikasi Untuk Membangun Harmoni Keluarga Lintas Organisasi Keagamaan (Nu-Si) Di

- Desa Mekarjaya, Pacet, Bandung.” *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 4, no. 3 (2024).
- Nurdin, Roswati. “Karakteristik Harmoni Dalam Kajian Qur’ani.” *Tahkim: Jurnal Hukum dan Syariah* Vol. 11, no. 2 (2015).
- Nurriyanto, Eko Wahyudi. “Mubādalah Dan Relevansinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga: Kajian Analisis Konsep Perspektif Sosiologi Keluarga.” Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau, 2024.
- Puniman, Ach. “Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.” *Jurnal YUSTITIA* Vol. 19, no. 1 (2018).
- Putri, Diyana. “Pernikahan Eksogami Di Kalangan Jamaah Ldii Dan Nahdlatul Ulama (Studi Kasus Pada Anggota Ldii Dan Nahdlatul Ulama Di Kecamatan Kajen).” UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2022.
- Rafiq, Ahmad. *Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2000.
- Rahmadani, Gema, Faisar Ananda Arfa, and Muhammad Syukri Albani Nasution. “Konsep Pernikahan Sakinah Mawaddah Dan Warahmah Menurut Ulama Tafsir.” *JURNAL DARMA AGUNG* Vol. 32, no. 1 (2024).
- Ridha, Abu. *Rumus Produktivitas Keluarga Aktivis Dakwah*. Surakarta: Era Adicitra Intermedia, 2019.
- Ridwan, Muhammad. “Kedudukan Mahar Dalam Perkawinan.” *Jurnal Perspektif* Vol. 13, no. 1 (2020).
- Ritzer, George, and Douglas J. Goodman. *Teori Sosiologi Modern*. 6th ed. Jakarta: Kencana, 2004.
- Rosdiana, Faris Abdurrahman, Syifa Rianadiwa, and Muhammad Fatahillah Podungge. “Telusur Prinsip Perkawinan: Perspektif Fiqih Madzhab Dan Kompilasi Hukum Islam.” *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 8, no. 1 (2024).
- Sakinah, Bina KUA dan Keluarga. *Modul Bimbingan Perkawinan Untuk Calon Pengantin*. Jakarta: Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2019.
- Sirin, Khaeron, and Badrus Sholeh. *Ormas Islam Dan Gerakan Moderasi Beragama Di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers, 2021.
- Tri Kardiana, Grenada, and Ahmad Arif Widiyanto. “Perbedaan Aliran Dalam Islam Sebagai Konflik Hubungan Pernikahan Dalam Perspektif Lewis A. Coser.” *Jurnal Integrasi dan Harmoni Inovatif Ilmu-Ilmu Sosial* 1, no. 5 (2021).

Umami, Hafidul, and Mar'atun Nabila. "Prinsip Dan Asas Hukum Perkawinan Dalam Peraturan Perundangan Indonesia." *Jurnal Hukum dan Ahwal al-Syakhsyiyah* Vol. 1, no. 2 (2022).

Umar In'amul Hasan, Maulana. "Fanatisme Kelompok Dan Kerentanan Keluarga: Perceraian Pasangan Aliran Keagamaan." UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022.

Umiarso, and Elbadiansyah. *Interksionisme Simbolik: Dar Era Klasik Hingga Modern*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Veeger, Karel J. *Realitas Sosial: Refleksi Filsafat Sosial Atas Hubungan Individu-Masyarakat Dalam Cakrawala Sejarah Sosiologi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997.

Wahdah, Ummu, and Aspandi. "Karakteristik Wanita Shalihah Dalam Surah An-Nisa' Ayat 34: Analisis Penafsiran Ath-Thabari Dan Relevansinya Dalam Konteks Kekinian." *Jurnal Semiotika-Q: Kajian Ilmu al-Quran dan Tafsir* Vol. 4, no. 2 (2024).

Yusuf, Nasruddin, Yuni Widodo, and M Saekhoni. "Dampak Bimbingan Perkawinan Kua Terhadap Kehidupan Sakinah Bagi Pengantin." *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law* Vol. 2, no. 2 (2022): 81–91.

Zahroh, Fathimatuz, and Eva Putriya Hasanah. "Hubungan Interpersonal Pada Keluarga Campuran Muhammadiyah Dan Nahdlatul Ulama Di Desa Banjaranyar Lamongan." *COMMUNICATIONS* Vol. 4, no. 2 (2022).

Zawawi Abu Bakar, Md, and Wan Ab. Rahman Khudzri Wan Abdullah. "Hak Suami Isteri Dalam Perkahwinan Islam: Analisis Menurut Fiqh." *REKAYASA-Journal of ethics, legal and governance* 35 (2008).

Wawancara

Wawancara dengan IF dan WR, Serikembang, Ogan Ilir, Sumatera Selatan, 14 Agustus 2025.

Wawancara dengan AR dan AT, Serikembang, Ogan Ilir, Sumatera Selatan, 14 Agustus 2025.

Wawancara dengan AF dan NO, Serikembang, Ogan Ilir, Sumatera Selatan, 21 Agustus 2025.

Wawancara dengan DN dan MH, Limbang Jaya, Ogan Ilir, Sumatera Selatan, 22 Agustus 2025.

Wawancara dengan SH dan MA, Limbang Jaya, Ogan Ilir, Sumatera Selatan, 22 Agustus 2025